

**EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR
SIPIL NEGARA**

TESIS



Oleh:

DEDY LANTANG

NIM : 20302400415

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR
SIPIL NEGARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DEDY LANTANG

NIM : 20302400415

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DEDY LANTANG
NIM : 20302400415
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR
SIPIIL NEGARA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDY LANTANG
NIM : 20302400415

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(DEDY LANTANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DEDY LANTANG
NIM	: 20302400415
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEDY LANTANG)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Eksistensi Kewenangan Kepolisian dalam Mengusut Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Banyak publik mengaitkan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme melekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ironisnya, pegawai ASN yang harusnya memiliki pondasi integritas yang lebih kokoh ternyata dalam kasus korupsi justru menjadi profesi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Mendominasinya ASN yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang seyogyanya ASN dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun baik itu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat, menempatkan kepercayaan publik pada pemerintah dalam posisi yang rentan. Secara struktural kelembagaan, Kepolisian juga memenuhi kesiapan subsistem yang partikular dalam konsentrasi penanganan tindak pidana korupsi secara maksimal dengan Unit Tipikor Polri, atau Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri,

adalah satuan tugas di kepolisian yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) eksplanasi dinamika tindak pidana korupsi pada kalangan aparatur sipil negara, (2) peranan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara, (3) problematika hukum peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Oktober 2025
Penulis

Dedy Lantang

ABSTRAK

Kedudukan Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi Aparatur Sipil Negara secara aktualisasi dihadapkan dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Obstruksi ini berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari peraturan dan interpretasi hukum, maupun secara harmonisasi antar kelembagaan. Secara prinsipil, tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) eksplanasi dinamika tindak pidana korupsi pada kalangan aparatur sipil negara, (2) peranan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara, (3) problematika hukum peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berbagai bentuk korupsi dalam lingkup ASN dapat terjadi di antaranya suap, pungutan liar, nepotisme, dan kolusi. Berdasar data dari Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2024 korupsi di lingkungan aparatur sipil negara dengan jabatan eselon I, II, III, dan IV mendominasi. Jumlahnya mencapai 61 kasus atau setara dengan 39,61% dari keseluruhan kasus yang terungkap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan menduduki urutan pertama sebagai profesi terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. (3) terdapat tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tak dipungkiri menyebabkan terjadinya perselisihan antar lembaga penegak hukum yang berwenang karena sebab disparitas interpretasi, ego sektoral, maupun kesalahpahaman koordinasi. Persoalannya sampai sekarang masih menyisakan ketidaktegasan pemisahan wewenang (terjadi dualisme) yang dalam hal ini belum ada rincian wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara korupsi yang mana kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan KPK.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

The role of the police in handling corruption cases involving civil servants is actually faced with a number of challenges and obstacles. These obstacles relate to various aspects, ranging from regulations and legal interpretations to inter-institutional harmonization. In principle, the ultimate goal of eradicating corruption is to provide protection, a sense of security, and welfare to the public.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the explanation of the dynamics of criminal acts of corruption among state civil servants, (2) the role of the police in handling criminal acts of corruption by state civil servants, (3) the legal problems of the role of the police in enforcing the law against criminal acts of corruption by state civil servants.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Various forms of corruption within the state civil servants can occur, including bribery, extortion, nepotism, and collusion. Based on data from the Corruption Eradication Commission throughout 2024, corruption within the state civil servants with echelon I, II, III, and IV positions dominated. The number reached 61 cases or equivalent to 39.61% of all uncovered cases handled by the Corruption Eradication Commission and ranked first as the profession with the most corruption crimes. (2) In the case of investigations conducted by Police investigators, the case handling procedure is the same as the general criminal procedure, namely the investigation file is submitted to the Public Prosecutor at the Prosecutor's Office according to their jurisdiction. If the Public Prosecutor is of the opinion that the case file has met the formal and material requirements, the case file will be submitted to the corruption court. (3) There is an overlapping of authority in conducting investigations of corruption crimes which inevitably causes disputes between authorized law enforcement agencies due to disparities in interpretation, sectoral egos, and misunderstandings in coordination. The problem until now still remains the lack of clarity in the separation of authority (dualism occurs) in which there is no detail of the respective authorities for harmonization between various laws that clearly formulate the handling and investigation of corruption cases where the authority of the Police in carrying out investigations of corruption crimes is also held by the Prosecutor and the Corruption Eradication Commission (KPK).

Keywords: Police Authority, Corruption Crimes, State Civil Servants.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

..... iii

KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK.....	
.....	vii
ABSTRACT.....	
.....	viii
DAFTAR ISI	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	12
D. Manfaat Penelitian	
.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	13
a. Kewenangan.....	
.....	13
b. Kepolisian	
.....	13
c. Tindak Pidana.....	
.....	14

d. Korupsi.....	14
e. Aparatur Sipil Negara.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Bekerjanya Hukum.....	16
2. Teori Penegakan Hukum.....	19
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Penyajian Data	25
6. Metode Analisis Data	25

H. Sistematika Penulisan.....	
.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	
.....	27
B. Tinjauan Umum Kewenangan	
.....	31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	
.....	37
D. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara.....	
.....	45
E. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam	
.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksplanasi Dinamika Tindak Pidana Korupsi pada Kalangan Aparatur Sipil Negara	
57	
B. Peranan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara	
87	
C. Problematika Hukum Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara	
109	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	
.....	125

B. Saran	
.....	129

DAFTAR PUSTAKA	
.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara hukum. Penggalan Kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesi adalah Negara yang menganut paham Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*).¹ Dan konsep Negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum dan bukan bidang lainnya. Secara historis modern, gagasan Negara hukum itu sendiri berawal dari pengembangan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep *Rechtsstaat* tersebut melalui *Rule of law* yang dibungkus dalam bingkai *Criminal Justice System* di Negara ini.

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki aspek muatan hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua bentuk hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian Hukum Pidana itu sendiri. Hanya saja Hukum Acara Pidana atau juga dikenal sebagai Hukum Pidana Formal yang berspesifikasi pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara

¹ Andi Pradikta Alvat. Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (4) December 2019, Hal 513

melalui alat-alatnya melaksanakan hak nya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana.² Sedangkan konsep Hukum Pidana (materiil) dengan koridor pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang sepatutnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Negara bertujuan otoritas publik sebagai penyelenggara penting memastikan masyarakat mampu hidup tertib serta aman. Guna menjaga supremasi hukum serta keadilan maka penting memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagaimana semestinya, aparat penegak hukum memiliki suatu hal yang wajib dilaksanakan guna menyelidiki serta menuntut setiap sesuatu yang dilanggar dalam hal pidana yang telah terjadi.³ Negara yang mempunyai sistem hukum maka dimintai tanggungjawab pada individu yang berperilaku menyimpang dari kerangka hukum yang terkait. Karena aturan-aturan yang dibuat guna dipatuhi sehingga tak dipatuhi maka hukuman perlu ditegakkan.⁴

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga Negara yang tidak mematuhi nya, bentuk-bentuk

² Raden Mas Ilman Hakim Prasajo, dkk. Sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia, *Lebah: Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA Institute)*, 18 (3) May 2025, Hal 219

³ D. Fitriana, N.Rahman & A. Wahid. Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Industri Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1) 2021, Hal 2.

⁴ S. N. Hazizah & N. Aslami. Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 2 (2) 2021, Hal 189.

penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya Negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri.

Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan suatu ketentuan-ketentuan tentang cara menyelidik, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana. Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Ruang lingkup hukum acara pidana berimplikasi pada sebuah sistem pelaksanaannya yaitu Sistem peradilan pidana yang terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana tersebut dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum pada sistem tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat.

Dalam prakteknya masing-masing aparat penegak hukum melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal, termasuk yang dilakukan oleh Kepolisian. Guna melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangannya, Polri berpedoman pada KUHAP sebagai *general rule* hukum formil. Sesuai dengan KUHAP, terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian proses yang

dilakukan oleh Polri, yaitu: Membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (menjadi input bagi komponen sistem peradilan pidana selanjutnya/jaksa penuntut umum); atau Menghentikan penyidikan. Dengan demikian, apabila Polri berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan terpenuhinya minimal dua alat bukti atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, Polri harus melanjutkan perkara tersebut ke kejaksaan dan menjadi input bagi kejaksaan untuk proses selanjutnya sampai ke pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik Polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntabel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Adapun dalam hal ini fungsional Kepolisian sebagai penegakan hukum pada koridor tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan penyidik terhadap segala bentuk kejahatan baik kejahatan umum atau tindak pidana umum maupun kejahatan khusus atau tindak pidana khusus.

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap institusi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi,

maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.⁵Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dan telah terjadi secara sistemik. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pun meluas dan sistemik.

Korupsi bukan sesuatu yang baru di Indonesia dan sudah berkembang begitu pesat. Perkembangan yang begitu pesat disebabkan karena korupsi sudah “membudaya” dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.⁶ Korupsi, suatu kejahatan yang dampak negatifnya merambat ke berbagai aspek kehidupan, terus mendapat sorotan yang besar dalam diskusi publik. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai ancaman terhadap cita-cita masyarakat akan negara yang adil dan makmur. Persoalan ini semakin mendesak seiring dengan berbagai krisis ekonomi yang dialami oleh negara ini, serta ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah. Tindak pidana korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan atau manfaat dengan mengambil hak-hak orang lain yang tidak sesuai dengan kewajibanya dan memperoleh suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain dengan menyalahgunakan jabatannya.⁷ Dalam arti hukum, korupsi merupakan tindakan yang mengutungkan diri

⁵ Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008, Hal 1

⁶ Amiruddin. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010, Hal 13

⁷ Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta Timur, Sinar Grafika. 2016, Hal 1.

sendir atau orang lain dengan merugikan orang lain atau mengambil hak orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar batas-batas hukum atas perilaku tersebut. Berdasarkan definisi tersebut terdapat beragam kata yang disematkan pada makna korupsi yang merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan yang negatif tersebut.⁸ Namun pada prinsipnya apapun sebutannya, korupsi adalah suatu bentuk perbuatan atau perilaku yang bertentangan atau melanggar hukum, etika, moral dan nilai kemanusiaan itu sendiri.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum yaitu Polri berperan pula dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan *extraordinary crime* tersebut. Peran Polri sebagai penyidik pada *criminal justice system* tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani Perkara tindak pidana khusus termasuk perkara yang mengundang perhatian publik yang sangat besar yaitu korupsi, oleh karena para pelakunya termasuk orang-orang yang berada pada dua lingkaran kekuasaan yang besar, yakni orang-orang yang menduduki jabatan publik pemerintahan.

⁸ Roby Azhari. Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pelelawan), *JOM Fakultas Hukum*, V (2) 2018

Banyak publik mengaitkan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme melekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ironisnya, pegawai ASN yang harusnya memiliki pondasi integritas yang lebih kokoh ternyata dalam kasus korupsi justru menjadi profesi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Berdasar data dari Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2024 korupsi di lingkungan aparatur sipil negara dengan jabatan eselon I, II, III, dan IV mendominasi. Jumlahnya mencapai 61 kasus atau setara dengan 39,61% dari keseluruhan kasus yang terungkap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan menduduki urutan pertama sebagai profesi terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Sektor swasta menempati posisi kedua dengan 38 kasus atau 24,68% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2024.⁹

Laporan tersebut membuka fakta bahwa mayoritas kasus korupsi dengan pelaku ASN dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa.¹⁰ Jenis korupsi yang dilakukan pun bervariasi, dengan praktik penyuapan mendominasi, disusul dengan pengadaan barang/jasa serta pencucian uang. Misi tidak percaya santer didengungkan oleh masyarakat sipil, atas imbas dari bobroknya citra Aparatur Sipil Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

⁹ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2025

¹⁰ *Ibid*

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”(Undang-Undang Aparatur Sipil Negara). Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU ASN juga menyatakan bahwa, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, maka pegawai ASN akan sangat berperan dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang bersih (*clean governance*).¹¹ Tetapi, secara realitas mendominasinya ASN yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan, dalam hal ini seyogyanya ASN dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun baik itu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Kasus korupsi di tahun 2024 dengan fakta statistik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di sektor birokrasi. Diperlukan langkah-langkah konkret

¹¹ Ayu Safa Mutiara, Law Enforcement Efforts against State Civil Apparatus Who Commits Corruption Crimes. *For Schungs Forum Law Journal*, 1 (1) 2024, Hal 54

untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi agar tata kelola pemerintahan dan bisnis di Indonesia semakin bersih dan transparan. Korupsi yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan permasalahan serius yang memengaruhi integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat, menempatkan kepercayaan publik pada pemerintah dalam posisi yang rentan.

Secara *law enforcement* melalui perangkat penegak hukum pada koridor tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara, meskipun sudah adanya lembaga KPK yang secara khusus menyidik perkara korupsi tetapi tidak berarti penyidik Kepolisian tidak berhak mengusut kasus korupsi, karena kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut juga bagian dari tugas pokok kepolisian untuk tupoksi penegakan hukum. Kepolisian diberikan legitimasi hukum peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana korupsi.

Secara struktural kelembagaan, Kepolisian juga memenuhi kesiapan subsistem yang partikular dalam konsentrasi penanganan tindak pidana korupsi secara maksimal dengan Unit Tipikor Polri, atau Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, adalah satuan tugas di kepolisian yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Unit ini berada di bawah Kabareskrim Polri dan dipimpin oleh seorang Direktur. Baru-baru ini, dibentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas

Tipikor) Polri, yang merupakan unit baru yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi.¹²

Kedudukan Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi Aparatur Sipil Negara secara aktualisasi dihadapkan dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Obstruksi ini berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari peraturan dan interpretasi hukum, maupun secara harmonisasi antar kelembagaan.

Secara prinsipil, tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penanggulangan kejahatan memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum. Tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif yaitu untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara tanpa terkecuali pada subjek pidana korupsi adalah seorang aparatur sipil negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan perbuatan tindak pidana korupsi dalam lingkungan aparatur sipil negara di Indonesia yang diliputi oleh kajian secara yuridis dan bagaimana realitas peranan Kepolisian dalam andil melaksanakan

¹² Rifki Syahriah & Sangkala Ibsik. Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian (Studi pada Unit Tipikor Polres Polman). *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, PPKn*. IV (2) Juni 2017, Hal 5

penegakan hukum pada koridor perkara tersebut, dengan memilih judul “EKSISTENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENGUSUT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana eksplanasi dinamika tindak pidana korupsi pada kalangan aparatur sipil negara?
2. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara?
3. Apa problematika hukum peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksplanasi dinamika tindak pidana korupsi pada kalangan aparatur sipil negara;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh aparat sipil negara.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana pada eksistensi kewenangan Kepolisian dalam mengusut tindak pidana korupsi oleh aparat sipil negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi kewenangan Kepolisian dalam mengusut tindak pidana korupsi oleh aparat sipil negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.¹³

2. Kepolisian

Kata ‘Polisi’ pada awalnya ditemukan dalam Bahasa Yunani yaitu politea yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pengertian polisi selain dapat dipahami dari Bahasa Yunani juga dapat dipahami dari Bahasa Belanda

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hal 71.

yang dikenal dengan konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat yaitu *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, dan *Regeling*. *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.¹⁴

3. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, hukum pidana yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan melakukan kesalahan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

4. Korupsi

Akar dari kata korupsi merupakan bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yaitu bergeser dari keadaan jujur menjadi ketidakjujuran dan

¹⁴ H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Hal 5

¹⁵ Fariaman Laia & Laka Dodo Laia. Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (2) Agustus 2023, Hal 39

penyelewengan.¹⁶ “*Corruptio*” bermula dari “*corrumpere*”, yaitu sebuah kata Latin kuno yang berarti membusuk, merusak, menggoyahkan, memelintir, menyuap, merusak, terpicat, atau disuap. Dari istilah-istilah di atas selanjutnya diserap menjadi kata “*corruption, corrupt, korruptie*” dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. Dengan demikian, kata korupsi berdasarkan arti leksikal adalah kebusukan, kejelekan, kejahatan moral, ketidakjujuran, suap, maksiat, pengkhianatan kesucian. Dalam kosakata bahasa Indonesia, “korupsi” dikenal sebagai kebusukan, kejahatan, amoral, tindakan bejat dan lain-lain. Definisi lain berarti, “perlakuan bejat seperti penyelewengan uang, menerima suap, dan lain-lain”.¹⁷

5. Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulunya disebut sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yang berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negeri (ASN) atau Pegawai negeri Sipil (PNS) adalah A.W. Widjaja yang mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniyah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya A.W. Widjaja berpendapat juga bahwa pegawai

¹⁶ S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek : Verklaring van Rechts-en Bestuurstermen in Nederlands Gebruikelijk, voor Studie en Praktijk*, Batavia: Groningen, 1948

¹⁷ Ahmad Syauki, dkk. Corruption: not a Taboo for Indonesians?. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 (1) Mei 2022, Hal 55

adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.¹⁹

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah

¹⁸ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 2006, Hal. 113

¹⁹ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971, Hal.122

masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.²⁰

²⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, Hal.191

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangnya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.²¹

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

²¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal.97

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).²³

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hal. 3

²³ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 1.

Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:²⁴

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan

²⁴ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 128.

tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 109.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder secara berkala. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengenai asas-asas hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan dimana penelitian ini memiliki konsep bahwa hukum sebagai kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Kewenangan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) eksplanasi dinamika tindak pidana korupsi pada kalangan aparatur sipil negara, (2) peranan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara, dan (3) problematika hukum peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersamasama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga

manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi Kepolisian itu sendiri.²⁶ Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁷

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut

²⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 5

²⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal 111

²⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta, 1972, Hal 22

Undang-Undang Kepolisian, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.²⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Kepolisian.³⁰

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

²⁹ *Ibid*, Hal 18

³⁰ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014, Hal 15.

pelayanan kepada masyarakat.³¹ Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:³²

(1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (8) mengadakan penghentian penyidikan; (9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (11) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (12)

³¹ *Ibid*

³² Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, 2014, Hal 18

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.³³

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Tinjauan Umum Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁴

³³ *Ibid*, hlm 19

³⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, Hal 78

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).³⁵ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³⁶

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum

³⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 65

³⁶ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, Hal 4

administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁷ Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³⁸

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule*

³⁷ Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia: Yuridika*, No 5 dan 6 (XII), September- Desember 1997, Hal 1.

³⁸ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, Hal 35.

and the ruled).³⁹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- 1) Hukum;
- 2) Kewenangan (wewenang);
- 3) Keadilan;
- 4) Kejujuran;
- 5) Kebijakanbestarian; dan
- 6) Kebajikan.⁴⁰

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁴¹ Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998, Hal 35-36.

⁴⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, *Makalah*, 1998, Hal 37-38.

⁴¹ *Ibid*, Hal 39

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.⁴²
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu

⁴² Ridwan HR, *Op.Cit*, 2013, Hal 104-105

badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
- 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

- 3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; wewenang yang telah dilimpahkan itu.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴³ Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.⁴⁴

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

⁴³ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

⁴⁴ Florentinus Sudirman. Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati. *Jurnal Legalitas*. 2 (1) Juni 2017.

- 1) Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara
- 2) Suap-Menyuap
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan Curang
- 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
- 7) Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim dalam bukunya menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia

mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Tindak pidana korupsi di Indonesia, ialah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Kerugian Keuangan Negara Yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya;
- 2) Suap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta.⁴⁶ Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara;
 - b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap;
 - c. Suap hakim dan suap advokat;

⁴⁵ Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji. Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Serina*. 1 (1). Desember 2021, Hal 219

⁴⁶ Ahmad Fahd Budi Suryanto. Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar dan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dharmasisya*. 1 (2) Juni 2021, Hal 592

- d. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya;
- e. Hakim dan advokat yang menerima suap.⁴⁷

3) Penggelapan Dalam Jabatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸ Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa diserahi untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan;
- b. Terdakwa menyimpan barang karena jabatan;
- c. Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah.⁴⁹

4) Pemerasan yakni tindak pidana yang berupa:

⁴⁷ Fadli M Iskandar. Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. 3 (1). 2020, Hal 70

⁴⁸ Muh. Thezar dan St. Nurjannah. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *Jurnal Alauddin Law Development*. 2 (3) November 2020, Hal 331

⁴⁹ *Ibid*, Hal 333

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas;
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai.⁵⁰

5) Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi adalah:

- a. Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan berbuat curang agar dapat membahayakan keamanan orang atau barang tersebut;
- b. Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut;
- c. Orang yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara;

⁵⁰ Ninik Alfiah. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*. 9 (2), Mei 2021. Hal 380

d. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja mmebiarkan perbuatan curang tersebut.⁵¹

6) Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.⁵²

Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri;

⁵¹ *Ibid*

⁵² Yasmirah Mandasari Saragih. Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Uundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*. 5 (5) Oktober 2017, Hal 84

- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan;
 - g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja;
 - h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya.⁵³
- 7) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Guna menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

⁵³ Ana Aniza Karunnia. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 10 (1), 2022, Hal 121

- 1) Setiap orang atau korporasi;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan beberapa dampak negatif yaitu (1) melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara; (2) Menurunnya investasi; (3) Meningkatnya kemiskinan; (4) Meningkatnya ketimpangan pendapatan; (5) Menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara.

D. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.⁵⁴ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN

⁵⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁵⁶

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁵⁷ Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁵⁸

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif. Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,

⁵⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵⁷ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, Hal 10

⁵⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1986, Hal 702

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

- 2) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.⁵⁹

Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.⁶⁰ Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian ekstensif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.⁶¹

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam

⁵⁹ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal 95

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*, Hal 10

sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam jabatan suatu negeri;
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

E. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt”.⁶²

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan. kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).⁶³


Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju

⁶² Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, Hal 11.

⁶³ Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, III (1), Januari-Maret 2015, Hal 74

tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁶⁴

Juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa:29:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁵

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha

⁶⁴ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, Hal 77.

⁶⁵ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, Hal 29.

Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana doanya akan dikabulkan?".⁶⁶

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya” (HRAhmad).

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khazanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Sariqah*, *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

1) *Ghulul* (Penggelapan)

Menurut etimologi, kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalala-yaghliilu*, yang bermakna *syiddat al'athsy wa harāratuhu* (sangat kehausan dan kepanasan). Secara lebih spesifik dikemukakan dalam kamus Bahasa Arab “*al-Mu'jam al-Wasīth*” bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang berarti *khāna fī almaghnam wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian

⁶⁶ Arini Indika Arifin, *Op.Cit*, Januari-Maret 2015, Hal 75

harta rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya).⁶⁷ Dalam arti yang kedua ini, kata *ghulul* disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surah Āli Imrān Ayat 161:

"Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW. berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (balasan) setimpal, dan mereka tidak dizalimi". (QS.Ali Imran:161)

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

2) *Risywah* (Penyuapan)

Menurut etimologis, kata *risywah* berasal dari Bahasa Arab dari kata yaitu *rasya-yarsyu*, dengan masdar dari kata *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang bermakna *al-ju'l* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata *risywah*, Ibnu Manzhur dalam bukunya "Lisanul Arab" mengemukakan penjelasan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat *rasya al-farkh* berarti "anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi". Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang *batil*/salah atau menyalahkan yang benar.

⁶⁷ Hilal Arya Ramadhan, dkk. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV (2) April 2021, Hal 25

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah mengingatkan dalam sabdanya:⁶⁸

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” H.R. Abu Daud .

3) *Sariqah*

Kata *Sariqah* merupakan bentuk *fa'il* dari kata *saraqa* yang secara etimologi bermakna mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan secara terminologi, *Sariqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

4) *Ghashab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Definisi *Ghashab* Secara etimologis, ghashab berasal dari kata kerja *ghashaba-yaghshibughashban* yang berarti *akhadzahu qahran wa zulman* (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Secara lebih lengkap, Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi ghashab yaitu: *akhdzu al-syai' zhulman wa qabla akhdzi zhulman jihāran* (mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukannya juga secara terang-terangan). Semakna dengan definisi tersebut, Abdul Qahir al-Jurjani

⁶⁸ *Ibid*

mendefinisikan *ghashab* yaitu *akhdzu al-syai' zhulman mālan kāna aw ghairihi* (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lainnya). Demikian juga definisi yang sama diartikan menurut bahasa yaitu: “*Ghashab* adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa)”. Sedangkan secara terminologis, *ghashab* diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.⁶⁹ Adapun dalil tentang larangan melakukan *ghashab* terdapat dalam Al-Qur’ān Surah AnNisa’ Ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian”.

5) *Khiyanah* (Khianat)

Kata khianat berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja *khānayakhūnu* dengan masdar *khawnan-khānatan-khiyānatan*, dan mukhānatan yang berarti *an yu'tamana al-insān falā yanshah* (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan). Adapun bentuk *isim fā'il* dari *fi'il khāna-yakhūnu* adalah *khā'in* yang berarti *alladzī khāna mā ja'ala 'alaihi amīnan* (seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya). Semakna dengan definisi tersebut, Imam al-Syaukāni mendefinisikan *khā'in* adalah *man ya'khudzu al-māl khafīyyatun wa yazhharu al-nushhu li al-mālik* (orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi

⁶⁹ Hilal Arya Ramadhan, dkk. *Op.Cit.* April 2021, Hal 25

dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut). Konteks korupsi di Indonesia, salah satu pangkal penyebabnya adalah khianat yang dilakukan oleh pejabat. Larangan khianat yang sudah disampaikan dalam Al-Qur'an ribuan tahun yang lalu sekarang telah terbukti nyata. Bahwa khianat memang benar-benar menyebabkan banyak kerusakan. Pejabat berani korupsi, yang bukan pejabat berani ingkar janji, berbohong dan perbuatan tercela lainnya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Oleh karenanya manusia dituntut untuk bersikap adil dan menjalankan amanah dalam pergaulan. Jika manusia bisa melaksanakannya, maka akan menjadikannya menjadi orang terhormat, baik dalam pandangan sang Pencipta maupun sesama manusia.⁷⁰ Sebagaimana dalam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala QS. Al-Ahzab: (72):

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh".

6) *Al-Maks* (Pungutan Liar)

Definisi *Al-Maks*, berasal dari kata *al-maks* adalah bentuk masdar atau infinitive dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibnu Manzur juga mengartikan kata *al-maks* dengan *al-jibayah* (cukai). Bahkan dengan lebih detail beliau mengemukakan *al-Maks* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Semakna dengan definisi

⁷⁰ *Ibid*, Hal 26

tersebut, Ahmad al-Siharanfuri juga mengutip definisi *al-maks* sebagaimana dalam kitab *Al-Bidayah wa an-Nihayah* yaitu *al-Maks* adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini pada umumnya terdapat unsur kezaliman. Seorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut, dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud. Dari uraian tentang beberapa pengertian *al-maks* di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam.⁷¹



⁷¹ Hilal Arya Ramadhan, dkk. *Op.Cit.* April 2021, Hal 26-27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksplanasi Dinamika Tindak Pidana Korupsi pada Kalangan Aparatur Sipil Negara

Dikaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Lebih lanjut, menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*).⁷²

Ketentuan hukum pidana sesuai konteks di atas dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius*

⁷² L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005. Hal 171

speciale atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus menurut W.P.J. Pompe, H.J.A. Nolte, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeiten*).⁷³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003)⁷⁴ mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu “*Civil Law*” dan “*Common Law*”, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁷³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni. 2007, Hal 1

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Paper. 2006, Hal 1

Romli Atmasasmita menyebutkan implikasi yuridis tersebut, bahwa: nampak adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*) dimana ketentuan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 menentukan, bahwa: *...each State Party shall consider adopting... to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income*".⁷⁵

Telaah bahasa dari korupsi, dikemukakan oleh Fokema Andrea dalam Andi Hamzah⁷⁶, sebagai korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak lidah di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan di Belanda disebut *corruptie* (*korruptie*), sehingga dari bahasa Belanda itulah kata itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁷⁷ Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma,

⁷⁵ *Ibid*, Hal 9-10

⁷⁶ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. 2005

⁷⁷ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Op.Cit*, 2020.

tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.⁷⁸

Batasan lain dari korupsi di ajukan oleh *The Lexicon Webster Dictionary* yang membatasi korupsi sebagai "*Corruption (L. Corruptio : n-) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word*" (The Laxicon 1978).⁷⁹

Korupsi telah menjadi suatu sifat yang tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik dari sudut pandang nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dimanapun. Korupsi telah membawa pengaruh terhadap moralitas kehidupan setiap individu, dan tindakan dari itu adalah setiap kita menginginkan adanya gerakan untuk kembali kepada moralitas yang baik. Timbulnya kesadaran moral untuk melawan korupsi diawali dengan kesadaran moral dan pendirian manusia terhadapnya. Jika dipandang dari sudut kesusilaan. Kesadaran itu adalah seperti "*ein ruf aus mid und doch uber mich*", seperti panggilan yang timbul dari aku akan tetapi mengatasi diriku. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran itu dan sebaliknya hidup yang tidak susila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah menentang kesadaran tersebut.⁸⁰

⁷⁸ Florentinus Sudirman. Op.Cit, Juni 2017.

⁷⁹ Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) Juni 2020. Hal 75

⁸⁰ N. Drijarkara S.J. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1978, Hal 12

Kenyataan adanya perilaku korupsi yang diakui merupakan suatu perbuatan yang tidak baik telah menimbulkan perlawanan terhadap adanya kegiatan korupsi ini. Dalam hidup ini dijumpai adanya dua macam kenyataan. Pertama, kenyataan yang disepakati (*agreed reality*), yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata karena kita bersepakat menetakannya sebagai kenyataan; kenyataan yang dialami orang lain dan kita akui sebagai kenyataan. Kedua, kenyataan yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri (*experienced reality*).⁸¹ Realitas ini didapati di dalam perilaku korupsi, baik kenyataan yang disepakati maupun kenyataan yang didasarkan kepada pengalaman diri sendiri.

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸¹ Juhaya S. Praja. *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002. Hal 1

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 
- 1) Kerugian Keuangan Negara
 - 2) Suap-Menyuap
 - 3) Penggelapan Dalam Jabatan
 - 4) Pemerasan
 - 5) Perbuatan Curang
 - 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
 - 7) Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;

- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim dalam bukunya menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Bila kita menghadapi hukum, pertama-tama kita insyaf bahwa hukum harus dikaitkan dengan kehidupan sosial: “hukum adalah pertama-tama penataan hidup

sosial”. Perumusan ini masih sangat abstrak, akan tetapi justru karenanya meliputi macam-macam bentuk hukum.⁸²

Problematika-problematika tentang hukum, pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legilitas formal, tentang penafsiran serta penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru atau sesuai dengan kondisi saat itu. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan erat.⁸³ Dengan demikian, pemahaman hukum harus disertai dengan pemahaman atas konteks sosial di mana hukum itu berlaku, sebab hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, saling memengaruhi, dan saling membentuk dalam proses perubahan sosial.

Adanya hukum sebagai katalisator ketika korupsi akan dilakukan maka ia akan berfungsi sebagai alat untuk mencegah secara preventif terhadap perilaku yang tidak baik atau perbuatan korupsi yang akan dilakukan dapat untuk tidak dilakukan, dan harapannya adalah terjadinya keinsyafan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi tersebut. Ini secara preventif, kemudian ketika perbuatan korupsi itu elah dilakukan maka hukum akan berperan sebagai alat represif yaitu mencegah perbuatan korupsi itu meluas pelaksanaannya.⁸⁴ Hal ini diperlukan peranan dari seluruh elemen masyarakat yang akan menghasilkan *people power* sebagai pengontrol langsung perbuatan korupsi.

⁸² Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz, Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (2), Desember 2021, Hal 149

⁸³ Otje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni. 1989. Hal 3-4.

⁸⁴ Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz, *Op.Cit*, Desember 2021, Hal 150

Adapun unsur yang merupakan materiel dari korupsi itu sendiri menurut Hamdan Zoelva adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Membuat kaya diri sendiri atau orang lain;
- 4) Merugikan keuangan/perekonomian Negara;
- 5) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- 6) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁸⁵

Dari rangkaian unsur-unsur tersebut diatas, kita dapat mendefinisikan perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut adalah korupsi atau bukan. Unsur-unsur tersebut adalah “bayangan” atau gambaran dari tindakan yang harus terjadi, suatu fakta yang harus terang benderang di dukung oleh bukti dan saksi apabila kita hendak mengenali suatu perbuatan sebagaimana yang diatur tersebut.

Jadi fungsi dari unsur-unsur itu adalah sebagai dasar dari pengenalan dan penilaian terhadap suatu perbuatan tersebut. Dari perbuatan yang nyata itulah, kita dapat menilai, menelaah apakah perbuatan tersebut termasuk korupsi atau bukan. Jika ternyata perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang mendefinisikannya menjadi sebuah perbuatan, tentu saja perbuatan tersebut dapat dikenali dan diletakkan sebagai perbuatan korupsi.

⁸⁵ Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014

Sisi etika dan moral sesungguhnya berada diluar hukum, apabila dipandang dari kajian positivisme. Oleh karenanya menurut aliran positivisme hal tersebut tak perlu di bahas lagi kecuali untuk keperluan *ius constituentum*. Sebaliknya, walaupun ada suatu perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat, belum bisa dikatakan korupsi jika tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menempatkan perbuatan itu dalam rumusan undang-undang.⁸⁶

Definisi korupsi di Indonesia dirasa masih bias dan kurang menyeluruh. Seperti misalnya dalam hal kerugian negara, ada hal-hal yang dilakukan oleh pegawai negeri yang secara ekonomi tidak merugikan negara namun secara birokrasi menodai semangat pelayanan maksimal kepada masyarakat, misalnya waktu istirahat molor, buka loket terlambat, lempar melempar pelayanan, makan siang terlalu lama, hal-hal sebagaimana tersebut diatas adalah wujud dari korupsi waktu.

Karena itu sesungguhnya dirasa masih kurang kuat jika korupsi sekedar diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dan menimbulkan kerugian terhadap ekonomi negara. Kerugian negara dalam hal ini harus diperluas maknanya sehingga bukan saja rugi ekonomi namun juga kerugian yang lainnya, termasuk kerugian waktu dan citra bersih pemerintah dimata masyarakat. Sesungguhnya inti dari "perbuatan korupsi" adalah "perbuatan buruk".⁸⁷

Fakta terkikisnya moral bangsa akibat perilaku koruptif dari para penyelenggara negara semakin terlihat saat ini, dengan banyaknya kabar dari berbagai

⁸⁶ Rizki Yudha Bramantyo, *Op.Cit.* Juni 2020, Hal 77

⁸⁷ *Ibid*, Hal 78

media. Tidak terkecuali dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari elemen pelaksana. Aparatur Sipil Negara yang secara teoritik disebut dengan Pegawai negeri memegang peranan penting dalam hal pelayanan publik.

Kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pilar utamanya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.⁸⁸ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁹⁰ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dinyatakan bahwa pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan kehadiran ASN yang

⁸⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁸⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. ASN juga diharapkan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Peran strategis ASN mencakup tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain menjadi pelaksana teknokratis, ASN juga merupakan aktor pembangunan yang dituntut adaptif terhadap perubahan, berorientasi hasil, serta mampu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan. Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah sejak dua dekade terakhir menekankan pada transformasi ASN sebagai pelayan publik, bukan penguasa, yang menjamin hak-hak dasar masyarakat terpenuhi melalui pelayanan yang efisien dan responsif.⁹¹

Oleh karena itu, pembinaan terhadap ASN tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan struktural, melainkan juga pada penguatan nilai-nilai etika, moralitas, dan komitmen kebangsaan, mengingat tantangan birokrasi di era modern meliputi kompleksitas kebijakan publik, tekanan politik, serta ekspektasi publik yang tinggi.⁹²

Upaya untuk mewujudkan ASN yang unggul dan berdaya saing harus didukung melalui sistem rekrutmen yang objektif, meritokratis, dan bebas intervensi,

⁹¹ Eko Prasajo, *Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, Hal. 78

⁹² J. Widodo, Analisis Kinerja Birokrasi Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14 (1), 2018, Hal 1–12.

sebagaimana telah diatur dalam sistem merit dalam UU ASN. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan pemerintah.⁹³

Secara kategorisasi, ASN menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam ruang lingkup PNS, terdapat profesi-profesi yang berstatus sebagai PNS yang mana dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan

⁹³ S. Handayani & H. Santoso, Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya terhadap Kompetensi ASN. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7 (2), 2020, Hal 105–118

struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

- 2) Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.⁹⁴

Sedangkan dalam ruang lingkup PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), jabatan yang dapat diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), hanya JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu.⁹⁵ Selain jabatan tersebut, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi PPPK. Jabatan Lain bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Jabatan lain tersebut bukan Jabatan Administrasi (JA) ataupun JPT, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

⁹⁴ <https://fmipa.unpad.ac.id/seputar-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns>. Diakses Pada tanggal 10 Oktober 2025

⁹⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK

⁹⁶ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK

Peran Pegawai Negeri memiliki signifikansi yang sangat penting karena mereka menjadi bagian integral dari struktur aparatur yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, hal ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara. Kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung pada kualitas dan kesempurnaan dari struktur aparatur negara, di mana intinya juga terletak pada kesempurnaan Pegawai Negeri sebagai bagian integral dari struktur tersebut.⁹⁷ Dalam ranah hukum publik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tugas untuk memberikan bantuan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan administrasi negara, mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan, serta memastikan agar masyarakat patuh terhadap hukum. Sebagai pelayan negara, seorang PNS juga memiliki kewajiban untuk setia dan patuh terhadap Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara, UUD 1945, serta loyal terhadap negara dan pemerintah, yang membutuhkan fokus, dedikasi, serta usaha maksimal untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.⁹⁸

Sasaran pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan keanekaragaman budaya Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, serta turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia yang didasarkan pada

⁹⁷ S. F. Marbun & Mahfud M. D. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. 2000, Hal 98

⁹⁸ S. Hartini, S. Kadarsih & T. Sudrajat, *Hukum kepegawaian Indonesia*. Sinar Grafika. 2008, Hal 39

kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai sasaran nasional tersebut, keberadaan PNS yang loyal dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah menjadi hal yang penting. PNS diharapkan memiliki moralitas yang tinggi, berwibawa, bersih dari segala bentuk praktik yang tidak etis, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari pelayan publik yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dalam pengembangan PNS, mereka bukan hanya dilihat sebagai bagian dari struktur Aparatur Negara, melainkan juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pernyataan yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, negara memerlukan dukungan dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berwibawa serta infrastruktur yang mendukung, karena negara tidak dapat mencapai tujuan tersebut dengan sendirinya.⁹⁹

Korupsi yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan permasalahan serius yang memengaruhi integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat, menempatkan kepercayaan publik pada pemerintah dalam posisi yang rentan. Dalam konteks kepegawaian, ASN memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan kebijakan publik. Namun, praktek korupsi yang dilakukan oleh ASN, mulai dari tingkat pejabat hingga staf, telah

⁹⁹ Muchsan. *Op.Cit.* 1982

mencoreng prinsip-prinsip integritas dan etika pemerintahan. Tinjauan hukum terhadap korupsi di kalangan ASN menjadi esensial guna memahami kerangka regulasi yang mengatur perilaku pegawai negeri, sanksi yang berlaku, serta langkah-langkah penegakan hukum yang diterapkan.

Korupsi dalam lingkup ASN merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak etis atau melanggar hukum. Berbagai bentuk korupsi dapat terjadi di antaranya suap, pungutan liar, nepotisme, dan kolusi. Suap terjadi ketika ada pemberian atau penerimaan imbalan untuk mempengaruhi keputusan yang semestinya tidak memerlukan imbalan. Pungutan liar merupakan meminta atau mengambil uang secara tidak sah dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan publik yang seharusnya gratis atau telah diatur resmi. Nepotisme menunjukkan adanya preferensi kepada orang-orang tertentu dalam proses rekrutmen, promosi, atau pemberian proyek berdasarkan hubungan personal. Sementara kolusi adalah kesepakatan antara ASN dan pihak lain, termasuk swasta, untuk menciptakan keuntungan bersama yang melanggar norma hukum atau etika.

Berdasar data dari Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2024 korupsi di lingkungan aparatur sipil negara dengan jabatan eselon I, II, III, dan IV mendominasi. Jumlahnya mencapai 61 kasus atau setara dengan 39,61% dari keseluruhan kasus yang terungkap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan menduduki urutan pertama sebagai profesi terbanyak yang melakukan tindak pidana

korupsi. Sektor swasta menempati posisi kedua dengan 38 kasus atau 24,68% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2024.¹⁰⁰

Laporan tersebut membuka fakta bahwa mayoritas kasus korupsi dengan pelaku ASN dilakukan dalam proses birokrasi pada fungsi instansi pemerintah pada sebuah pelaksanaan kinerja.¹⁰¹ Jenis korupsi yang dilakukan pun bervariasi, dengan praktik penyuapan mendominasi, disusul dengan pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang serta pencucian uang. Mosi tidak percaya santer didengungkan oleh masyarakat sipil, atas imbas dari bobroknya citra Aparatur Sipil Negara.

Adapun beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus Pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan

Kasus Gayus Tambunan pertama kali mencuat secara publik dan menggemparkan seluruh Indonesia pada tahun 2010, yang kemudian berlanjut dengan persidangan pada tahun 2011. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah PNS golongan III/a pada Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak. namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua

¹⁰⁰ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2025

¹⁰¹ *Ibid*

dicurigai sebagai harta haram yang diduga diperoleh sebagai mafia kasus Pajak. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.¹⁰²

Mereka yang diduga terkait kasus Gayus adalah 12 Pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa, 2 orang Petinggi Kepolisian, Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman dicopot dari jabatannya dan diperiksa, Bahasyim Assifie, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus, Kompol Muhammad Arafat, Lambertus (staf Haposan), Alif Kuncoro, Beberapa aparat Kejaksaan diperiksa, Jaksa Cirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan, Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejagung.¹⁰³

Polri telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa mafia hukum, Gayus Tambunan terkait pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono.

¹⁰² Yetti Patty. Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, *Jurnal Sasi*, 21 (1), Januari-Juni 2015, Hal 44

¹⁰³ *Ibid*

Hasil pemeriksaan rumah Gayus di daerah Kelapa Gading, penyidik telah menemukan berbagai barang bukti perjalanan ke beberapa negara. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri pada saat itu, Kombes Pol. Boy Rafli Amar. menyebutkan barang bukti yang sudah disita Polri antara lain boarding pass dari China Air yang digunakan Gayus ketika pulang dari Makau, boarding pass Air Asia atas nama istri Gayus, Milana Anggraeni. Meski berstatus tahanan, Gayus diduga mengajak Milana pergi ke sejumlah negara. Mereka diduga pergi ke Makau (Hong Kong), Singapura, dan Kuala Lumpur (Malaysia).¹⁰⁴

Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta. Setelah melewati banding dan sampai kasasi, Mahkamah Agung mengambil alih proses peradilan dengan memutuskan vonis hukuman kepada Gayus Tambunan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Setelah majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 12 Tahun penjara dan denda Rp. 500 juta kepada Gayus Tambunan, muncul banyak komentar miring, bernada protes dan mempertanyakan putusan tersebut. Vonis ini dinilai lebih ringan 8 tahun dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara 20 tahun. Vonis ini memang

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal 45

jauh dari ekspektasi atau harapan masyarakat secara umum, yang menginginkan hukuman berat bagi para koruptor, paling tidak 20 tahun atau seumur hidup.¹⁰⁵

2. Kasus korupsi oknum ASN Korem/041 Garuda Mas (Gamas)

Pada awal tahun 2025, Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, berhasil menangkap seorang saksi kasus dugaan korupsi dana tunjangan kerja (tukin) di salah satu instansi militer di Bengkulu, AK (39). Kasus dugaan korupsi dana tukin merugikan negara miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi Tunjangan Kinerja (Tukin) Prajurit TNI Korem/041 Garuda Mas (Gamas) Bengkulu yang sebelumnya telah menjerat 8 oknum TNI aktif dan 1 oknum sipil yakni ASN inisial AK, kembali menyeret 2 oknum TNI aktif. Hal tersebut terungkap dari tersangka AK yang menyanyi alias kooperatif membuka rangkaian tindak pidana yang merugikan keuangan negara Rp 19 miliar ini.¹⁰⁶

Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melimpahkan tersangka AK yang merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Korem/041 Garuda Mas (Gamas). Pada tahap II tersebut juga dilimpahkan berkas perkara serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu di Kantor Kejari Bengkulu, Selasa, 29 April 2025. Tersangka AK mengakui uang korupsi dana Tunjangan Kinerja (Tukin) tersebut

¹⁰⁵ Siti Salimah, Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomon P Tambunan. *Jurnal Cita Hukum*, I (2) Desember 2013, Hal 330-331

¹⁰⁶ <https://rri.co.id/anti-korupsi/1488243/dua-oknum-tni-terseret-kasus-korupsi-tukin-prajurit>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2025

digunakan untuk membeli tanah seluas 4 hektar, mobil, hingga membeli kapal. AK yang bekerja sebagai bendahara pengeluaran Korem Bengkulu juga menggunakan uang sekitar Rp 370 juta untuk foya-foya. Untuk melancarkan aksinya, AK diduga memanipulasi pembayaran Tukin sejak tahun 2022 hingga 2023 sehingga negara dirugikan Rp 9,5 miliar. Modus yang dilakukan AK hingga merugikan negara miliaran rupiah adalah dengan mengubah besaran Tukin prajurit seperti tunjangan kinerja prajurit Rp 10 juta diganti lebih besar lagi seperti ditambah nol menjadi Rp 100 juta.¹⁰⁷

Selain Tersangka AK, kasus ini juga menjerat 8 prajurit yang bekerjasama dengan cara menggunakan rekeningnya sebagai penampung uang korupsi Tukin. Kedelapan prajurit tersebut terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sudah dihukum melalui Mahkamah Militer di Palembang. Selain itu, AK sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Atas kerjasama antara Kejati Bengkulu dan pihak Korem Bengkulu, AK berhasil diamankan di Bengkulu, kemudian ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas II B Bengkulu.

3. Kasus Korupsi Oknum ASN Pemda Kabupaten Magelang

Pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang, menetapkan GHS (54), seorang ASN di Pemkab Magelang, sebagai tersangka korupsi. Untuk saat ini, ia ditahan Kejari agar tidak melarikan diri maupun

¹⁰⁷ <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/kejati-bengkulu-limpahkan-oknum-asn-tersangka-korupsi-tukin-prajurit-ke-jpu-uang-ratusan-juta-dipakai-foya-foya-mvk.html?screen=6>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2025

menghilangkan barang bukti. Tersangka diduga melakukan tindak korupsi senilai Rp 2 Miliar lebih. Korupsi dilakukan tersangka dengan cara memperjualbelikan dan meminjam pakaikan sejumlah asset milik Pemkab Magelang itu kepada pihak lain. Sementara hasil penjualan dan penjaminan itu, tidak dilaporkan ke kas daerah tapi untuk kepentingan pribadi. Tersangka berinisial GHS (54), merupakan salah satu kepala bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Magelang. Kasus dugaan korupsi oleh GHS ini dilakukan sejak 2017 hingga terungkap pada 2019 dengan meliputi aset seluruh SKPD di Pemda.¹⁰⁸

Modus digunakan tersangka GHS yakni dengan meminjam uang kemudian menjaminkan barang-barang tersebut. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), aset yang dikorupsi tersangka total ada 103 ribu item, dan 124 unit kendaraan bermotor. Secara keseluruhan baik dari kendaraan maupun aset-aset yang lain, di antaranya ada kendaraan bermotor dan bongkaran bangunan seperti bongkaran pasar, puskesmas, ada juga mebeler. Meskipun terlihat sudah tidak layak, namun jika dijual masih ada nilainya.

4. Kasus Korupsi Bantuan Sembako Kabupaten Enrekang

Pada Juni 2025, Satuan Reserse Kriminal Polres Enrekang menggelar kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana korupsi

¹⁰⁸ <https://jateng.bpk.go.id/oknum-asn-diduga-korupsi-rp-206-miliar/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2025

dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Enrekang. Penyidikan dilakukan oleh Unit V Tipidkor Satreskrim Polres Enrekang terhadap seorang tersangka berinisial SM, yang saat itu menjabat sebagai Korda program BPNT di bawah Kementerian Sosial RI. Tersangka SM adalah penyelenggara Negara sebagai Koordinator Daerah program BPNT di bawah Kementerian Sosial RI, yang diberi tugas untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan program. Namun, justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengatur jenis, harga, dan suplayer bahan pangan secara sepihak.¹⁰⁹

Hasil penyelidikan, tersangka bersama pihak supplier melakukan pemaketan bahan pangan bantuan sosial tanpa memperhatikan hak dan kebebasan Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran bantuan pun hanya dilakukan melalui agen E-Warong yang telah ditentukan, sehingga menutup peluang pembelian di tempat lain. Awalnya, Kementerian Sosial RI telah menggelontorkan dana bantuan sosial senilai lebih dari Rp 4,2 miliar pada tahun 2019 yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Enrekang. Namun, dana tersebut justru dimanfaatkan oleh tersangka untuk membuat inisiasi penunjukan supplier, yang kemudian mengatur sendiri harga dan jenis bahan pangan tanpa prosedur yang sah.

¹⁰⁹ <https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/190089-seorang-asn-jadi-tersangka-korupsi-bantuan-sembako>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2025

Pemaketan ini mengakibatkan terjadinya selisih harga dari nilai bantuan yang seharusnya diterima masyarakat. Bahkan, terdapat bahan makanan yang dilarang untuk disalurkan justru masuk dalam komposisi paket, serta ditemukan adanya praktik mark up harga bahan pangan yang jelas-jelas merugikan negara dan masyarakat. Penyaluran pada tahun 2019, dengan pagu anggaran lebih dari Rp 4,2 miliar, melalui suplayer Berinisial UD. HTK, sementara pada tahun 2020 dengan nilai anggaran mencapai Rp 43 miliar, melalui Suplayer Berinisial CV. AAM. Isi bantuan meliputi beras, telur, ayam, ikan kaleng dan bandeng segar, dengan indeks bantuan antara Rp 110.000 hingga Rp 200.000 per KPM.

Pemaketan bahan pangan, penunjukan langsung suplayer, serta pemberian fee kepada pihak-pihak tertentu merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tidak sesuai Pedoman Umum penyaluran bantuan sosial, Dari hasil perhitungan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 4.838.876.302. Dan atas perbuatannya, Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 dan 64 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

5. Kasus Suap Dana Insentif Daerah (DID) Pemkot Balikpapan

Pada Februari 2024, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur. Penetapan tersangka dilakukan

usai gelar perkara. Dari hasil gelar perkara penetapan tersangka pada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID. Tersangka TA adalah Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018. Sedangkan, FI merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim Tahun 2017-2019). Kedua tersangka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.¹¹⁰

Pada Maret 2017 Wali Kota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018. Akhirnya Kepala BPKAD meminta bantuan FI, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu. YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa membantu mengurus dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID. Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID yang digunakan untuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum.

¹¹⁰ <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3aVx-polri-tetapkan-2-tersangka-kasus-dugaan-suap-pengurusan-did-di-pemkot-balikpapan>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2025

Kala itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dijabat oleh TA. FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar.

Namun dalam pengurusan tersebut, ada permintaan fee dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar dari jumlah DID yang diberikan. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain. Akhirnya, TA menyanggupi permintaan fee yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI.

Berdasarkan segelintir kasus yang dijabarkan Penulis sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, seyogyanya masih banyak kasus-kasus korupsi pada lingkungan instansi pemerintah dengan subjek hukum pelaku adalah seorang ASN lainnya yang mana kembali pada hasil data Lembaga penegak hukum yang mana ASN menduduki urutan pertama sebagai profesi terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN di Indonesia, maka bagi ASN yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht) akan diberikan sanksi. ASN yang melakukan korupsi dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

ASN yang telah divonis bersalah dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya, secara tersurat dapat ditemukan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (disingkat SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018). Dalam SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018 ditegaskan, pertama, tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi ASN yang melakukannya. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan

Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹¹


Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perilaku koruptif di kalangan ASN berasal dari berbagai sumber. Termasuk di antaranya adalah pengawasan yang kurang ketat, struktur birokrasi yang rumit, godaan dari pihak eksternal, kurangnya integritas individu, serta tekanan untuk mencapai target atau pencapaian tertentu yang mungkin mendorong perilaku yang tidak etis. Selain itu, kurangnya transparansi, rendahnya gaji, dan kurangnya sanksi yang tegas juga dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi di lingkungan ASN. Memahami aspek-aspek tersebut sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik korupsi di kalangan ASN.

Korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki implikasi yang sangat luas, yang merambah ke tata kelola kepegawaian yang dapat merusak tata kelola kepegawaian dalam berbagai cara. Tindakan korupsi seperti suap, nepotisme, atau pungutan liar dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja. Korupsi semacam itu merusak transparansi, mengganggu kepercayaan di antara rekan kerja, serta menghambat prinsip meritokrasi dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu kinerja pelayanan publik akhirnya merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemerintahan.¹¹²

¹¹¹ Tohadi. Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11 (2). Agustus 2022, Hal 178

¹¹² Gema Damaiyanto, Analisis Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum dalam Konteks Kepegawaian. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4 (1) Januari 2025, Hal 412

Korupsi juga dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menurun. Peningkatan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah muncul karena adanya persepsi bahwa lembaga negara tidak adil, tidak transparan, dan tidak dapat diandalkan. Hal ini dapat mengurangi legitimasi lembaga publik dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Selain itu Dampak sosial dari korupsi di kalangan ASN dapat menciptakan ketimpangan sosial, memperburuk kesenjangan akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan ketegangan sosial. Secara ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran publik. Dalam bidang politik, korupsi mengancam stabilitas politik, menciptakan ketidakstabilan, dan merusak fondasi sistem demokrasi.



B. Peranan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur

Sipil Negara

Korupsi telah menyengsarakan semua sendi kehidupan manusia. Faktanya seperti contoh kasus Gayus terkait dengan penggelapan pajak telah mengurangi

pendapatan Negara. Dapat dibayangkan apabila orang yang melakukan penggelapan pajak tidak hanya Gayus saja. Apabila seorang Gayus yang hanya ASN golongan III-A mampu melakukan penggelapan pajak ratusan milyar, bagaimana kalau orang yang melakukannya juga melibatkan atasannya yang beberapa tingkat di atas Gayus?. Itupun baru satu Gayus, satu gayus dapat menimbulkan kerugian ratusan milyar bagi Negara. Apabila ada 100 Gayus di dalam urusan pengelolaan Negara, maka kerugian Negara akan mencapai ratusan triliun.¹¹³

Hukum terkait tindak pidana korupsi harus ditegakkan dengan melibatkan beberapa unsur. Unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum mampu mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹¹⁴ Sistem peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana).

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi

¹¹³ Rizki Yudha Bramantyo, *Op.Cit.* Juni 2020, Hal 80

¹¹⁴ M. Aris Purnomo & Eko Soponyono. Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), September 2015, Hal 232

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

¹¹⁵ Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, 2014, Hal 18

- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum

yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.¹¹⁶

Salah satu poin penting yang harus digaris bawahi mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni tertib dan tegaknya hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk peraturan hukum yang telah dicatat dalam lembaran negara, termasuk peraturan perundang-undangan diantaranya ialah UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi polisi memiliki tugas sebagai penyidik, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian dipertegas dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹⁷

Selain KUHAP dan UU tersebut dasar hukum lainnya yaitu Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang mana pada poin ke

¹¹⁶ *Ibid*, Hal 19

¹¹⁷ Rifki Syahriah & Sangkala Ibsik. *Op.Cit*, Juni 2017, Hal 7

delapan dalam inpres tersebut disebutkan bahwa “memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka”.¹¹⁸

Jika dicermati dalam memperoleh kewenangan Kepolisian didapat secara atributif, yaitu wewenang yang berasal pada Undang-undang, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), UU No. 2/2002 tentang Polri maupun peraturan pemerintah lainnya. Menurut M. Hadjon berpendapat, bahwa wewenang atributif, adalah wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.¹¹⁹ Persoalan tersebut sebagai bentuk logis dari negara hukum, supremasi hukum yang menganut sistim presidensial yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945. Menurut Soewoto Mulyosudarmono, berpendapat bahwa konsekuensi bentuk negara dengan sistim presidensial, yakni menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945.¹²⁰

¹¹⁸ Poin 8 Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

¹¹⁹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang, Surabaya, 2006, Hal 55

¹²⁰ Soewono Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajian HTN dan Han Jawa Timur*, Malang, 2004, Hal 7

Secara kewenangan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Substansi dari Pasal 26 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yaitu:

“Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Makna dari kalimat ”berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku”, yaitu sepanjang belum ada hukum acara pidana secara khusus mengaturnya, maka menggunakan hukum acara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana merujuk kepada UU No. 8/1981 tentang KUHAP. Norma yang terkandung dalam Pasal ini sebagai penegasan bahwa, dalam pemberantasan korupsi penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian sesuai kewenangan yang diberikan dalam KUHAP.

Hukum Acara yang dipergunakan adalah hukum acara Aturan tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal penyidik tunggal, karena ada penyidik selain Polri, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lain halnya dengan kewenangan penuntutan yang telah diatur dalam Pasal 13 KUHAP.¹²¹

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHAP ayat (2) dan penjelasannya yaitu “Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk

¹²¹ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, Hal 84

sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".¹²²

Maka Institusi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu: Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Maka berdirilah lembaga khusus di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dinamakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Tingkat Mabes Polri maupun tingkat Kepolisian Daerah dan kewilayahan. Pembentukan lembaga yang menangani perkara korupsi di Institusi Kepolisian, adalah merupakan implementasi dari UU No. 8/1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 284.

Peranan Polri sebagai aparat penegak hukum, secara *ex officio* setiap penyidik Polri diharapkan mampu mengaktualisasikan tugas-tugas penegakan hukum yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aplikasi dan implementasi tugas, fungsi dan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi yang diemban Polri, tergambar dari semakin banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kepolisian telah dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.¹²³

¹²² Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹²³ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1 (4), Oktober-Desember 2012, Hal 55

Teknis operasional pelaksanaan penyidikan bagi penyidik Polri terhadap kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, secara limitatif diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jo Surat Keputusan Kapolri No. PoI:Kep/32/II/2003.¹²⁴

Didalam Pasal 106 KUHP dengan tegas memerintahkan kepada setiap penyidik Polri, bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi wajib segera melakukan tindakan penyidikan sesuai yang diperlukan ketentuan Pasal 106 KUHP, berlaku bagi penyidikan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.¹²⁵

¹²⁴ Ridwan, Hambali Thalib & Hardianto Djanggih. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 (1) Juni 2020, Hal 101

¹²⁵ *Ibid*, Hal 102

Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan pemahaman bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri hendaknya berupaya semaksimal mungkin mengembangkan potensi sumber daya manusia dan data yang dimiliki dengan maksud:

- 1) Mencari dan menemukan tersangka, saksi-saksi termasuk saksi ahli, barang bukti dan alat bukti serta dokumen yang diperlukan
- 2) Melalui teknik interogasi mengambil keterangan tersangka, saksi-saksi dan saksi ahli;
- 3) Memuat berita acara penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik dan orang yang disidik dan/atau pengacaranya
- 4) Melimpahkan berkas hasil penyidikan tindak pidana korupsi, beserta segala kelengkapannya kepada penuntut umum atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.¹²⁶

Rumusan Pasal 106 KUHAP dipertautkan dengan Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 serta Pasal 110 ayat (4) KUHAP, memberikan informasi bahwa saat dimulainya pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri yakni sesaat setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Penyidikan ini berakhir setelah dilakukan penyerahan (pelimpahan) berkas perkara hasil penyidikan.

Adapun secara legitimasi hukum, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki

¹²⁶ *Ibid*

kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni:

- 1) Kepolisian;
- 2) Kejaksaan; dan
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹²⁷

Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri, maka langkah-langkah yang dilakukan dengan beberapa klasifikasi tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan Penyidikan

¹²⁷ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, Hal 16

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).¹²⁸

2) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP.¹²⁹ Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

¹²⁸ *Ibid*, Hal 52

¹²⁹ *Ibid*, Hal 73

dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".¹³⁰

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

3) Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi

¹³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan.¹³¹

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).¹³²

4) Pembentukan tim Tipikor sesuai jumlah personil yang diperlukan

Jumlah personel dalam pembentukan tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Polri yang mana dalam hal ini dibentuk pada ruang lingkup Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Dittipidkor) bila pada tingkatan Mabes Polri dan Unit Tipikor pada tingkatan Polres disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara yang akan disidik. Tidak ada ketentuan yang baku mengenai jumlah personel karena setiap kasus memiliki tingkat kesulitan dan cakupan yang berbeda.¹³³

Proses pembentukan tim Tipikor dilakukan setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik). Pembentukan tim ini disesuaikan dengan

¹³¹ Noveydi Rumagit, dkk. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 di Kota Bitung, *Lex Administratum*, VIII (2), April-Juni 2020, Hal 57-58

¹³² Yudi Kristiana, *Op.Cit*, 2018, Hal 54

¹³³ Dittipidkor Bareskrim Polri, Laporan Kesatuan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam Rangka Wasrik Itwasum Polri Tahap I Tahun 2019, *Laporan Kesatuan Dittipidkor Bareskrim Polri*, April 2019

kebutuhan dan karakteristik perkara. Penentuan jumlah dan personel dalam tim Tipikor dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Kompleksitas kasus: Semakin rumit kasus korupsi, yang seringkali melibatkan banyak pihak dan dokumen, semakin banyak personel yang diperlukan.
- b. Lingkup geografis: Jika kasus tersebar di beberapa lokasi, dibutuhkan tim yang lebih besar untuk melakukan penyelidikan secara efektif.
- c. Keahlian khusus: Selain penyidik, tim juga bisa melibatkan personel dengan keahlian khusus, seperti analis keuangan, ahli teknologi informasi, atau ahli forensik.
- d. Kolaborasi antarlembaga: Untuk kasus tertentu, tim dapat dibentuk secara gabungan dengan instansi lain seperti Kejaksaan, KPK, atau BPK.¹³⁴

5) Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan.¹³⁵

¹³⁴ Ridwan, Hambali Thalib & Hardianto Djanggih. *Op.Cit*, Juni 2020

¹³⁵ Noveydi Rumagit, dkk. *Op.Cit*, April-Juni 2020, Hal 58

6) Pemberian Arahan

Memberikan arahan kepada anggota Unit Tipikor yang akan melaksanakan penyidikan, terutama mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota tim penyidik.¹³⁶

7) Pelaksanaan kegiatan penyidikan

Tahap pelaksanaan penyidikan Kepolisian terhadap tindak pidana korupsi, meliputi:

- a. Melakukan penindakan, baik terhadap orang maupun benda yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik, antara lain:
 - a) Pemanggilan;
 - b) Penangkapan;
 - c) Penahanan;
 - d) Penggeledahan;
 - e) Penyitaan.
- b. Pemeriksaan atau interogasi guna mendapatkan keterangan, baik dari tersangka, saksi-saksi maupun ahli.¹³⁷
- c. Perampungan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara, antara lain:
 - a) Pembuatan resume;
 - b) Penyusunan berkas perkara;

¹³⁶ Ridwan, Hambali Thalib & Hardianto Djanggih. *Op.Cit*, Juni 2020, Hal 103

¹³⁷ *Ibid*, Hal 103

- c) Penyerahan berkas perkara Tahap I;
- d) Menyikapi petunjuk Jaksa;
- e) Penyerahan berkas perkara Tahap II;
- f) Gelar perkara.¹³⁸

Adapun secara implikatif konstruksi hukum pemberantasan tipikor dengan peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara terkait akibat perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana”, yang mana Pasal tersebut menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil. Juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan: “Dalam Undang-undang

¹³⁸ Noveydi Rumagit, dkk. *Op.Cit*, April-Juni 2020, Hal 57

ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata.

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus terjadi. Karena yang diaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang.¹³⁹

Unsur dapat merugikan keuangan negara merupakan *bestandel delict* sebuah tindak pidana korupsi dan untuk membuktikan *bestandel delict* tersebut diukur melalui serangkaian mekanisme prosedural (audit) guna menentukan unsur nyata dan pasti sebuah kerugian keuangan negara.

¹³⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, Hal 27-28.

Dipastikannya kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur atau delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan dengan adanya tujuan dilakukan perhitungan kerugian negara antara lain adalah:

- 1) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 2) Sebagai salah satu patokan/ acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.
- 3) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perdata/TP/TGR).¹⁴⁰

Tahapan-tahapan pada lingkup penyidikan Kepolisian dalam menghitung kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi oleh Aparatur Sipil Negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkup instansi

¹⁴⁰ Aditya Dwi Santoso, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) PT Pelindo II). Magister Ilmu Hukum Unissula: Semarang, *Tesis*, 2024, Hal 134

pemerintahan. Namun demikian, dalam menghitung kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang diaudit, dapat menempuh hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi.
 - a. Dalam tahap ini auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/pembayaran fiktif, mark up/ kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya;
 - b. Melemahnya dasar hukum kegiatan yang diaudit (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya);
 - c. Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk katagori keuangan negara;
 - d. Menentukan penyebab kerugiannya (unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur-unsur pidana korupsi tau tidak);
 - e. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
2. Mengidentifikasi transaksi
 - a. Mengidentifiasi jenis transaksi, misalnya: pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kridit, dan sebagainya;
 - b. Menentukan jasa kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima dan sebagainya);

3. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisa Bukti.

Mengidentifikasi, mendapatkan, menverifikasi dan menganalisa bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit.

4. Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan yang terjadi.¹⁴¹

Secara alur mekanisme, Penyidik Kepolisian meminta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan setelah keluar laporan hasil pemeriksaannya, maka penyidik melakukan gelar perkara kedua. Gelar perkara kedua yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian bertujuan untuk menentukan atau meningkatkan status dari saksi ke tersangka kepada Aparatur Sipil Negara yang terlibat tindak pidana korupsi di lingkungan Instansi Pemerintah. Adanya penentuan tersangka tersebut merupakan bagian penting yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan tahap selanjutnya berupa penyitaan semua dokumen, benda, dan materi atau harta kekayaan yang bersumber atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN.¹⁴²

Berdasarkan ketentuan kewenangan Kepolisian dalam Undang Undang No. 2

¹⁴¹ *Ibid*, Hal 135-136

¹⁴² Nunung Rahmania, Pelaksanaan Fungsi Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kepolisian Resor Ngada, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4 (2) Juli-Desember 2023, Hal 713

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang ditentukan diatas telah jelas disebutkan kewenangan kepolisian baik secara umum dan khusus termasuk kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi dalam penuntutannya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan pemberantasan korupsi apabila yang disidik sudah menjadi tersangka haruslah ada ijin dari pejabat yang diatasnya, dalam mengadakan penggeledahan dan penyitaan harus ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri ; Kepolisian dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ Penuntutan) dan tidak dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Sedangkan KPK dalam kewenangan kekhususannya (*Extra Ordinary Power*) dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan pemberantasan korupsi dapat melanjutkan hingga ke penuntutan tidak diserahkan penuntutannya ke kejaksaan, kalau sudah menjadi tersangka di KPK tidak perlu ada ijin dari pejabat sebagai atasannya, dalam penggeledahan dan penyitaan tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan dapat melakukan tindakan kekhususan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002 dalam ketentuan kekhususan KPK

yang diuraikan dimuka, sehingga tindakan kekhususan kewenangan KPK inilah yang membedakannya dari kewenangan Kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan.¹⁴³

Hal ini sebagai representasi dari sebuah kekuatan sebuah hukum dalam bekerja. Dalam teori bekerjanya hukum, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.¹⁴⁴

C. Problematika Hukum Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara

Hukum adalah kumpulan aturan, atau perintah, dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat. Semua orang di masyarakat, bangsa, dan negara harus mematuhi hukum. Setiap orang atau subjek hukum diberi larangan atau perintah untuk melaksanakannya. Standar utama yang akan menentukan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk pelaksana dan penegak hukum itu sendiri, adalah kepatuhan. Hukum

¹⁴³ Tumbur Ompu Sunggu, Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3 (1) Februari 2011, Hal 142

¹⁴⁴ Martitah, *Op.Cit*, Februari 2016, Hal.191

akan terus menjaga ketertiban dalam hubungan manusia di mana pun mereka berada, sehingga keamanan dan ketertiban dipertahankan dengan cara yang dimaksud. Salah satu bagian dari budaya hukum adalah kepatuhan, yang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang sajalin dan mencerminkan aturan yang berlaku bagi subjek hukum. Kesadaran hukum masyarakat mendahului munculnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok. Rasa takut yang dihasilkan oleh sanksi hukum dapat mendorong kesadaran hukum.¹⁴⁵

Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Sedangkan apa Seharusnya pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat manusia. Jadi, jelas bahwa secara hukum kita akan menciptakan atau membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum dibuat oleh negara dan bukan hanya alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu, yaitu menjunjung tinggi keadilan dan melindungi martabat manusia.

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan

¹⁴⁵ Elan Nora, Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3 (2) 2023, Hal 62-70

kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.¹⁴⁶

Negara memiliki tanggung jawab memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanah kepada pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik yaitu membangun kepercayaan masyarakat yang harus sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

¹⁴⁶ Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 1 (2) Desember 2014, Hal 179

Pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini senantiasa harus diwujudkan dengan penuh keyakinan, sehingga Indonesia harus terbebas dari tindak pidana korupsi.¹⁴⁷

Arti korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia akan membawa dampak yang berbahaya, beberapa bahaya korupsi di antaranya adalah:

- 1) Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hal demikian, sangat berbahaya bagi

¹⁴⁷ Farida Sekti Pahlevi, Harmonisasi Hukum Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1) 2019, Hal 35–52

keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan.

- 2) Dampak yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dengan demikian, kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi sangatlah penting, dengan menyadari perannya tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
- 3) Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian

itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

- 4) Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.
- 5) Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dinodai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti menurun, tidak kompeten dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan

selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.¹⁴⁸

Fenomena Korupsi di Indonesia menjadi tantangan serius bagi Indonesia, ironisnya kasus korupsi cenderung banyak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati jabatan menengah ke atas (eselon 1-IV). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi sebesar 36,67% dari salah satu dana di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengalir ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus selama 2023. Laporan tersebut langsung ditanggapi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan mendorong agar pihak berwenang segera mengoptimalkan penegakan hukum.¹⁴⁹ Temuan PPATK tersebut melibatkan angka yang fantastis, oleh karenanya aparat penegak hukum (APH) wajib segera melakukan proses hukumnya, dengan tanpa pandang bulu untuk menegakkan keadilan.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang diperintah oleh Konstitusi serta berbagai Undang-Undang terkait untuk melaksanakan penegakan hukum pada fungsional penyelidikan maupun penyidikan pada sebuah tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Secara

¹⁴⁸ Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurna Legislasi Indonesia*, 15 (3), November 2018, Hal 250-252

¹⁴⁹ Prianter Jaya Hairi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Strategis Nasional. *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XVI (4) II. Februari 2024, Hal 1

problematika, Kepolisian memiliki berbagai problematika untuk masuk dalam penegakan hukum korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintahan. Hal ini sangat umum terjadi di setiap upaya proses penegakan hukum pada sebuah perkara tindak pidana apalagi korupsi sebagai tindak pidana dengan kaliber bukan perkara kecil/ringan karena secara esensi korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan harus disesuaikan dengan porsi penegakan hukum yang luar biasa pula.

Karena berdasarkan teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum. Friedman menekankan bahwa faktor-faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya.¹⁵⁰

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat.

¹⁵⁰ Andi Kavenya Noorhaliza, dkk. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1 (2) Januari 2024, Hal 5

Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat;

- 2) Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut; dan
- 3) Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.¹⁵¹

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif pada sebuah tindak pidana.

¹⁵¹ Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012

Adapun salah satu problematika hukum yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara antara lain:

1. Problematika dari segi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memiliki aturan yang jelas bahkan terkesan menimbulkan penafsiran yang begitu luas. Misalnya pengertian penyalahgunaan wewenang tidak diatur, sedangkan penyalahgunaan wewenang atau dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut dengan “penyalahgunaan wewenang” yang merupakan delik utama (*bestdeed delict*) dalam hal ini. Implikasi dari tidak diaturnya pengertian penyalahgunaan wewenang secara tegas dalam hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dapat menyebabkan perbuatan oknum Aparatur Sipil Negara sangat mudah dibenarkan sebagai sebuah wewenang delegasi secara institusional terutama yang berkaitan dengan kewenangan diskresi yang tidak terikat oleh undang-undang karena tindakan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan multitafsir terhadap penegakan hukum;¹⁵²
2. Penegakan hukum terlalu mengandalkan unsur “penyalahgunaan wewenang” dan melupakan bahwa dalam tindak pidana korupsi harus ada pihak yang diuntungkan, baik individu dari pelaku maupun individu atau korporasi lainnya.

¹⁵² A Mahbub Ulhaq, Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (2) July-December 2023, Hal 1209

Diskresi sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal diskresi harus dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, apalagi sebagai tindak pidana korupsi, harus ditinjau terlebih dahulu apakah pelakunya mendapat keuntungan. dari kebijaksanaannya atau jika orang lain diuntungkan. Atau dengan kata lain, apakah pelaku mempunyai itikad buruk (*mens rea*) dalam menggunakan kewenangan diskresi atau tidak. Untuk orang dengan posisi atau posisi tertentu atau orang dengan kualitas pribadi tertentu.¹⁵³

Gejala umum para koruptor yang berada dalam lingkaran kekuasaan, merasa dirinya melakukan perbuatan "*illegal but no criminal*", sehingga mereka tidak mau diperlakukan seperti penjahat konvensional. Sesungguhnya kondisi demikian membuat aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis korupsi, karena dua alasan utama yaitu pertama, kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (*the high economic or political status of there perpretators*). Kedua, keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan untuk dilaporkan atau dituntut (*the circumstances under which they has been committed were such as to decrease the likelihood of their being reported and prosecuted*).¹⁵⁴

¹⁵³ Rudy Cahya Kurniawan. *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish Publisher. 2021

¹⁵⁴ Yahman. *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022, Hal 103-104

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan berbagai legitimasi hukum berupa produk hukum perundang-undangan terkait, maka hal-hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan *extra ordinary crime* harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal. Secara implementasi, multifungsi Lembaga penegak hukum yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi bukan tidak memiliki sebuah problematika.

Terdapatnya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tak dipungkiri menyebabkan terjadinya perselisihan antar lembaga penegak hukum yang berwenang karena sebab disparitas interpretasi, ego sektoral, maupun kesalahpahaman koordinasi. Persoalannya sampai sekarang masih menyisakan ketidaktegasan pemisahan wewenang (terjadi dualisme) yang dalam hal ini belum ada rincian wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara korupsi¹⁵⁵ yang mana kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan KPK.

Adanya berbagai jenis alat kelengkapan negara beserta tugas dan wewenangnya masing-masing, perlu adanya koordinasi yang baik antara alat-alat tersebut. Baik itu

¹⁵⁵ Ferdian Adi Nugroho, Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri dan Kejaksaan dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, *Tesis*, 2018

koordinasi horizontal maupun koordinasi vertikal. Pelaksanaan pekerjaan negara oleh seluruh aparaturnegara harus terhimpun dalam suatu kerjasama yang harmonis. Kerja sama dalam batas-batas kerja masing-masing, saling membantu, sehingga tercipta tim kerja raksasa yang mencakup seluruh organ negara.¹⁵⁶

Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Sebab masing-masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara korupsi harus mempunyai pandangan yang sama dalam menetapkan pasal manakah yang telah dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan.

Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana melakukan sinkronisasi horizontal dalam rangka memenuhi persyaratan formal proses beracara pidana. Sinkronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-susb sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana di jelaskan oleh Ismail Saleh Dalam O.C. Kaligis¹⁵⁷ bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian bahkan dengan KPK tercermin dalam

¹⁵⁶ A Mahbub Ulhaq, *Op.Cit*, July-December 2023, Hal 1211

¹⁵⁷ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung. 2006. Hal 39-40.

sebuah kelompok MahKeJaPol (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Kepolisian) serta KPK wajib terlibat secara terstruktur dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum yang merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama. Kelompok ini sebetulnya sangat penting untuk mengatasi berbagai disparitas pendapat antar instansi yang sering kali menciptakan kelemahan penegakan hukum di Indonesia.

Sinkronisasi horizontal harus tumbuh dari diri masing-masing pimpinan dalam sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan niat dan komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa sinkronisasi horizontal baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana secara sadar bahwa mereka merupakan lembaga-lembaga mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dan bukannya salah satu sub sistem lebih tinggi dari subsistem lainnya.

Jika sinkronisasi vertikal dan horizontal ini dapat terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah bekerja secara maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Sebaliknya jika masing-masing sub sistem dalam menangani perkara tindak pidana

korupsi berjalan dengan sendiri-sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub sistem lainnya, maka putusan-putusan hakim yang bersifat kontroversi akan bermunculan.¹⁵⁸

Penyidikan yang integral dalam penanganan tipikor sudah saatnya menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Adanya 3 (tiga) lembaga penyidikan tipikor pada saat ini, dalam sisi pandang praktis nampak sebagai suatu upaya kesungguhan dalam upaya pemerintah menanggulangi tipikor, namun dalam tahapan aplikatif di lapangan hal tersebut tidak semudah yang diangankan. Masing-masing institusi penyidik seharusnya memiliki kemandirian. Muladi mengatakan bahwa tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak penegak hukum yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama.¹⁵⁹ Guna terciptanya keintegralan, maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: (1) Kemampuan dan pemahaman pengetahuan yang seimbang; (2) Harmonisasi paradigma berpikir; (3) Keterbukaan; dan (4) Adanya mekanisme kontrol diantara penegak hukum yang bersifat saling mengisi.¹⁶⁰

Dengan adanya sistem penyidikan yang integral diharapkan ketiga institusi penyidikan tipikor yang ada pada saat ini lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal namun tetap dalam satu bingkai networking yang mengacu pada sistem peradilan pidana. Konsep ini akan mempercepat penyelesaian perkara dalam

¹⁵⁸ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3) 2010. Hal 41

¹⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal 13

¹⁶⁰ Hibnu Nugroho. Rekonstruksi Wewenang Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kewenangan Polisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Media Hukum*, 16 (3) Desember 2009, Hal 419

pemeriksaan pendahuluan sehingga sudah tidak diperlukan lagi Pra-Penuntutan yang berlarut-larut dan *output* yang diperoleh akan sangat maksimal memenuhi kaidah-kaidah hukum, karena sejak awal sudah melibatkan ketiga unsur penyidik, yaitu: Penyidik Jaksa, Polri maupun Penyidik KPK, sehingga asas cepat, sederhana dan biaya ringan akan terlaksanakan.¹⁶¹

Untuk kerjasama ini, perlu pula adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Sinkronisasi dan koordinasi ini harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan serta tindakan perangkat yang ditugaskan. Dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan aparatur negara pada umumnya, khususnya kewenangan aparat penegak hukum, dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan, dapat ditentukan batasan-batasan bagi setiap aparatur/lembaga penegak hukum mengenai hak, kewajiban dan otoritas beserta hubungan mereka satu sama lain. Dalam korelasinya dengan kewenangan Kepolisian, KUHAP menetapkan asas kejelasan dan perubahan fungsi dan wewenang antara masing-masing lembaga penegak hukum. Kualifikasi tersebut diatur sedemikian rupa untuk menjaga korelasi dan saling koordinasi proses penegakan hukum yang terkait dan berkesinambungan antara satu instansi dengan instansi lainnya, sampai pada tahap proses pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan. Sejak tahap awal penyidikan kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsional yang berkesinambungan yang akan menciptakan

¹⁶¹ *Ibid*, Hal 420-421

mekanisme saling pengawasan antar aparat penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Tujuan penegakan hukum pidana ialah untuk menanggulangi kejahatan serta melindungi kepentingan masyarakat. Agar penegakan hukum pidana dapat dijalankan secara ideal, maka harus dilaksanakan secara lebih efektif. Menurut Barda Nawawi Arief, “suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan”. Jadi, kriteria efektivitas penanggulangan suatu tindak pidana sebenarnya dapat dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan”.¹⁶²



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks kepegawaian, Aparatur Sipil Negara memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan kebijakan publik. Namun, praktek korupsi yang dilakukan oleh

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. 2002, Hal 1

Aparatur Sipil Negara, mulai dari tingkat pejabat hingga staf, telah mencoreng prinsip-prinsip integritas dan etika pemerintahan. Korupsi dalam lingkup ASN merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak etis atau melanggar hukum. Berbagai bentuk korupsi dapat terjadi di antaranya suap, pungutan liar, nepotisme, dan kolusi. Berdasar data dari Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2024 korupsi di lingkungan aparatur sipil negara dengan jabatan eselon I, II, III, dan IV mendominasi. Jumlahnya mencapai 61 kasus atau setara dengan 39,61% dari keseluruhan kasus yang terungkap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan menduduki urutan pertama sebagai profesi terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Sektor swasta menempati posisi kedua dengan 38 kasus atau 24,68% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2024. Laporan tersebut membuka fakta bahwa mayoritas kasus korupsi dengan pelaku ASN dilakukan dalam proses birokrasi pada fungsi instansi pemerintah pada sebuah pelaksanaan kinerja. Jenis korupsi yang dilakukan pun bervariasi, dengan praktik penyuapan mendominasi, disusul dengan pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang serta pencucian uang. Misi tidak percaya santer didengungkan oleh masyarakat sipil, atas imbas dari bobroknya citra Aparatur Sipil Negara.

2. Didalam Pasal 106 KUHAP dengan tegas memerintahkan kepada setiap penyidik Polri, bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga

merupakan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi wajib segera melakukan tindakan penyidikan sesuai yang diperlukan ketentuan Pasal 106 KUHAP, berlaku bagi penyidikan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri, maka langkah-langkah yang dilakukan dengan beberapa klasifikasi tahapan yaitu (1) (1) Persiapan Penyidikan berupa penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan, serta analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK). (2) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan SPDP. (3) Administrasi Penyidikan, tata

laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom). (4) Pembentukan tim Tipikor sesuai jumlah personil yang diperlukan, jumlah personel dalam pembentukan tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Polri yang mana dalam hal ini dibentuk pada ruang lingkup Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Dittipidkor) bila pada tingkatan Mabes Polri dan Unit Tipikor pada tingkatan Polres disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara yang akan disidik. (5) Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik), ren-dik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan. (6) Pemberian Arahan, memberikan arahan kepada anggota Unit Tipikor yang akan melaksanakan penyidikan, terutama mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota tim penyidik. (7) Pelaksanaan kegiatan penyidikan, melakukan penindakan, baik terhadap orang maupun benda yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik, antara lain pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan dan penyitaan. Pemeriksaan atau interogasi guna mendapatkan keterangan, baik dari tersangka, saksi-saksi maupun ahli. Perampungan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara yang terdiri dari pembuatan resume; penyusunan

berkas perkara; penyerahan berkas perkara Tahap I; menyikapi petunjuk Jaksa; penyerahan berkas perkara Tahap II; gelar perkara.

3. Salah satu problematika hukum yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara antara lain problematika dari segi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memiliki aturan yang jelas bahkan terkesan menimbulkan penafsiran yang begitu luas. Misalnya pengertian penyalahgunaan wewenang tidak diatur, sedangkan penyalahgunaan wewenang atau dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut dengan “penyalahgunaan wewenang” yang merupakan delik utama (*bestdeed delict*) dalam hal ini. Implikasi dari tidak diaturnya pengertian penyalahgunaan wewenang secara tegas dalam hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dapat menyebabkan perbuatan oknum Aparatur Sipil Negara sangat mudah dibenarkan sebagai sebuah wewenang delegasi secara institusional terutama yang berkaitan dengan kewenangan diskresi yang tidak terikat oleh undang-undang karena tindakan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan multitafsir terhadap penegakan hukum. Adapun terdapat tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tak dipungkiri menyebabkan terjadinya perselisihan antar lembaga penegak hukum yang berwenang karena sebab disparitas interpretasi, ego sektoral, maupun kesalahpahaman koordinasi. Persoalannya sampai sekarang masih menyisakan ketidaktegasan pemisahan wewenang (terjadi

dualisme) yang dalam hal ini belum ada rincian wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara korupsi yang mana kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan KPK.

B. Saran

1. Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara melalui jalur penal perlu dilakukan secara represif dengan mengusut tuntas setiap pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan ASN. Kemudian dari segi regulasi, meskipun telah memiliki beberapa undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, masih dapat diperkuat dengan mendorong disahkannya RUU tentang Perampasan Aset, oleh karenanya perlu menjadi prioritas untuk dirampungkan oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
2. Perlunya meninjau dan memperkuat kedudukan penyidik Polri, serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan integritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penyidik Polri membutuhkan dukungan penuh, baik dalam bentuk sumber daya maupun legitimasi hukum yang berkepastian hukum, untuk dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008

Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012

Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013

Amiruddin. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. 2005
- A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 2006
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. 2002
- Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta Timur, Sinar Grafika. 2016
- Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008
- Eko Prasajo, *Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020
- Juhaya S. Praja. *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010

- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni. 2007
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta, 1972
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- N. Drijarkara S.J. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1978
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung. 2006
- Otje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni. 1989
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Robert. G. Culbertson, *Order Under Law: Readings in Criminal Justice*, Illinois: Waveland Press, Inc., 1984
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Paper. 2006
- Rudy Cahya Kurniawan. *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish Publisher. 2021

- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang, Surabaya, 2006
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- S. F. Marbun & Mahfud M. D. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. 2000
- S. Hartini, S. Kadarsih & T. Sudrajat, *Hukum kepegawaian Indonesia*. Sinar Grafika. 2008
- S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek : Verklaring van Rechts-en Bestuursstermen in Nederlands Gebruikelijk, voor Studie en Praktijk*, Batavia: Groningen, 1948
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soewono Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajian HTN dan Han Jawa Timur*, Malang, 2004
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly, 1971
- W.J,S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1986
- Yahman. *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022
- Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK

Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

C. Jurnal, dan Dokumen

Aditya Dwi Santoso, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) PT Pelindo II). Magister Ilmu Hukum Unissula: Semarang, *Tesis*, 2024

Ahmad Fahd Budi Suryanto. Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dharmasisya*. 1 (2) Juni 2021

Ahmad Syauki, dkk. Corruption: not a Taboo for Indonesians?. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 (1) Mei 2022

A Mahbub Ulhaq, Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (2) July-December 2023

- Ana Aniza Karunnia. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 10 (1), 2022
- Andi Kavenya Noorhaliza, dkk. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1 (2) Januari 2024
- Andi Pradikta Alvat. Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (4) December 2019
- Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, III (1), Januari-Maret 2015
- Ayu Safa Mutiara, Law Enforcement Efforts against State Civil Apparatus Who Commits Corruption Crimes. *For Schungs Forum Law Journal*, 1 (1) 2024
- Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 1 (2) Desember 2014
- Dittipidkor Bareskrim Polri, Laporan Kesatuan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam Rangka Wasrik Itwasum Polri Tahap I Tahun 2019, *Laporan Kesatuan Dittipidkor Bareskrim Polri*, April 2019
- D. Fitriana, N.Rahman & A. Wahid. Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Industri Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1) 2021
- Elan Nora, Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3 (2) 2023
- Fadli M Iskandar. Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. 3 (1). 2020
- Fariaman Laia & Laka Dodo Laia. Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (2) Agustus 2023

- Farida Sekti Pahlevi, Harmonisasi Hukum Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1) 2019
- Ferdian Adi Nugroho, Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri dan Kejaksaan dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, *Tesis*, 2018
- Florentinus Sudirman. Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati. *Jurnal Legalitas*. 2 (1) Juni 2017
- Gema Damaiyanto, Analisis Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum dalam Konteks Kepegawaian. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4 (1) Januari 2025
- Hibnu Nugroho. Rekonstruksi Wewenang Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kewenangan Polisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Media Hukum*, 16 (3) Desember 2009
- Hilal Arya Ramadhan, dkk. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV (2) April 2021
- <https://fmipa.unpad.ac.id/seputar-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns>
- <https://jateng.bpk.go.id/oknum-asn-diduga-korupsi-rp-206-miliar/>
- <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3aVx-polri-tetapkan-2-tersangka-kasus-dugaan-suap-pengurusan-did-di-pemkot-balikpapan>
- <https://rri.co.id/anti-korupsi/1488243/dua-oknum-tni-terseret-kasus-korupsi-tukin-prajurit>
- [https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/kejati-bengkulu-limpahkan-oknum-asn-tersangka-korupsi-tukin-prajurit-ke-jpu-uang-ratusan-juta-dipakai-foya-foya-mvk.html?screen=6,](https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/kejati-bengkulu-limpahkan-oknum-asn-tersangka-korupsi-tukin-prajurit-ke-jpu-uang-ratusan-juta-dipakai-foya-foya-mvk.html?screen=6)
- Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1 (4), Oktober-Desember 2012

- J. Widodo, Analisis Kinerja Birokrasi Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14 (1), 2018
- M. Aris Purnomo & Eko Soponyono. Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), September 2015
- Muh. Thezar dan St. Nurjannah. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *Jurnal Alauddin Law Development*. 2 (3) November 2020
- Ninik Alfiah. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*. 9 (2), Mei 2021
- Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz, Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (2), Desember 2021
- Noveydi Rumagit, dkk. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 di Kota Bitung, *Lex Administratum*, VIII (2), April-Juni 2020
- Nunung Rahmania, Pelaksanaan Fungsi Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kepolisian Resor Ngada, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4 (2) Juli-Desember 2023
- Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia: Yuridika*, No 5 dan 6 (XII), September- Desember 1997
- Prianter Jaya Hairi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Strategis Nasional. *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XVI (4) II. Februari 2024
- Raden Mas Ilman Hakim Prasajo, dkk. Sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia, *Lebah: Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA Institute)*, 18 (3) May 2025
- Rifki Syahriah & Sangkala Ibsik. Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian (Studi pada Unit Tipikor Polres Polman). *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, PPKn*. IV (2) Juni 2017

- Roby Azhari. Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pelelawan), *JOM Fakultas Hukum*, V (2) 2018
- Ridwan, Hambali Thalib & Hardianto Djanggih. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 (1) Juni 2020
- Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) Juni 2020
- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, *Makalah*, 1998
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3) 2010
- S. Handayani & H. Santoso, Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya terhadap Kompetensi ASN. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7 (2), 2020
- Siti Salimah, Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomon P Tambunan. *Jurnal Cita Hukum*, 1 (2) Desember 2013
- Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji. Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Serina*. 1 (1). Desember 2021
- S. N. Hazizah & N. Aslami. Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 2 (2) 2021
- Tohadi. Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11 (2). Agustus 2022
- Tumbur Ompu Sunggu, Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3 (1) Februari 2011
- Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurna Legislasi Indonesia*, 15 (3), November 2018

- Yasmirah Mandasari Saragih. Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*. 5 (5) Oktober 2017
- Yetti Patty. Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, *Jurnal Sasi*, 21 (1), Januari-Juni 2015

